

**BUPATI MELAWI****PROVINSI KALIMANTAN BARAT****PERATURAN BUPATI MELAWI****NOMOR 19 TAHUN 2017****TENTANG****PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PADA PT. BANK KALBAR TAHUN 2017****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MELAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Melawi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Kepada PT. Bank Kalbar, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PT. Bank Kalbar dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan PAD Kabupaten Melawi, Pemerintah Daerah perlu Menambah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada PT. Bank Kalbar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi kepada PT. Bank Kalbar (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 151);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah 169).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati Melawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PT. BANK KALBAR

Pasal 1

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Kepada PT. Bank Kalbar :

- a. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Perusahaan dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah di laksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(3). Penyertaan . . .

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi sebagai dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Penyertaan Modal dalam bentuk uang tunai dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh kuasa bendahara umum daerah dengan berpedoman pada Ketentuan yang berlaku.

Pasal 5


- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pejabat yang mewakili Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI MELAWI

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 19